



**PENETAPAN**

Nomor 0058/Pdt.P/2017/PA.Pbr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Abdul Masris bin Maun**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Garuda Sakti Gang Melayu Nomor: 40, RT.001 RW.006, Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Dalam hal ini di samping bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus sebagai wali atas anak laki-laki kandung Pemohon I yang belum cakap hukum bernama **Ilham Bin Abdul Masris**, lahir di Pekanbaru pada tanggal 05 Juli 2001 (umur 16 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan tidak bekerja, Alamat Jalan Garuda Sakti, Gang Melayu Nomor: 40, RT.001 RW.006, Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. **Kiki Amalia Lestari Binti Abdul Masris**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Garuda Sakti Gang Melayu Nomor: 40, RT.001 RW.006, Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pntpn.No.0058/Pdt.P/2017/PA.Pbr.Tgl.24-08-2017 Hal. 1 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Ria Widya Sari Binti Abdul Masris**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Garuda Sakti Gang Melayu Nomor: 40, RT.001 RW.006, Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan Tampar, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan para Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi para Pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 03 Agustus 2017 dengan surat permohonannya bertanggal 03 Agustus 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru register Nomor 0058/Pdt.P/2017/PA.Pbr. dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 1992, Pemohon I (Abdul Masris Bin Maun) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Yusmaniar Binti Murah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungus TL Kabung, Kota Padang - Provinsi Sumbar yang dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 307/67/XI/92 bertanggal 29 September 1992 ;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut maka lahir anak-anak sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang anak perempuan dan 1(satu) anak laki-laki yang bernama :
  - a. **Kiki Amalia Lestari binti Abdul Masris** (perempuan).
  - b. **Ria Widya Sari binti Abdul Masris** (perempuan).
  - c. **Ilham bin Abdul Masris** (laki-laki).

Pntpn.No.0058/Pdt.P/2017/PA.Pbr.Tgl.24-08-2017 Hal. 2 dari 14 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berkaitan dengan poin 2 (dua) di atas dapat dibuktikan dengan Kartu Keluarga Nomor 1471080603080005 bertanggal 04 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Camat Tampan ;
4. Bahwa selain dari bukti tersebut pada poin 3 di atas, maka dapat dibuktikan pula bahwa Para Pemohon (anak-anak) benar anak dari hasil perkawinan antara Abdul Masris Bin Maun dengan Yusmaniar Binti Murah yaitu :
  - Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-05022014-0204 tanggal 05 Februari 2014 atas nama Kiki Amalia Lestari binti Abdul Masris.
  - Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-05022014-0208 tanggal 05 Februari 2014 atas nama Ria Widya Sari binti Abdul Masris.
  - Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-31122013-0059 tanggal 17 Januari 2014 atas nama Ilham bin Abdul Masris.
5. Bahwa pada tanggal 13 September 2011 istri dan orang tua perempuan dari Para Pemohon yang bernama Yusmaniar Binti Murah telah meninggal dunia di Pekanbaru yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-26112013-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tertanggal 26 November 2013 dikarenakan sakit.
6. Bahwa selama hidup almarhum istri Pemohon (Abdul Masris Bin Maun) yang bernama Yusmaniar Binti Murah tetap beragama islam dan tidak memiliki pasangan lain selain dengan Pemohon (Abdul Masris Bin Maun).
7. Bahwa setelah meninggalnya Yusmaniar binti Murah lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu tepatnya tahun 2014, Pemohon I menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Yenni Harteni Binti Bakar hal ini dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 242/07/XII/2013 dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;
8. Bahwa pada saat Yusmaniar Binti Murah meninggal dunia, beliau meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :
  - 8.1. Abdul Masris Bin Maun, sebagai suami.
  - 8.2. Kiki Amalia Lestari Binti Abdul Masris, sebagai anak perempuan kandung.
  - 8.3. Ria Widya Sari Binti Abdul Masris, sebagai anak perempuan kandung.

Pntpn.No.0058/Pdt.P/2017/PA.Pbr.Tgl.24-08-2017 Hal. 3 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.4. Ilham Bin Abdul Masris, sebagai anak laki-laki kandung.

Adalah ahli waris dari almarhumah Yusmaniar Binti Murah yang berhak dan mustahak.

9. Bahwa penetapan ahli waris ini adalah akan Para Pemohon penggunaan dengan maksud dan bertujuan untuk :

9.1. Pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama almarhumah Yusmaniar binti Murah kepada ahli warisnya.

9.2. Dan kepengurusan surat menyurat lainnya terkait almarhumah Yusmaniar binti Murah dan sebagai pegangan bagi Para Pemohon.

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan almarhumah Yusmaniar binti Murah telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2011 di Pekanbaru karena sakit.
3. Menetapkan Para Pemohon adalah ahli waris yang sah dan mustahak dari almarhumah Yusmaniar binti Murah yang bernama :
  - 3.1. Abdul Masris Bin Maun, sebagai suami.
  - 3.2. Kiki Amalia Lestari Binti Abdul Masris, sebagai anak perempuan kandung.
  - 3.3. Ria Widya Sari Binti Abdul Masris, sebagai anak perempuan kandung.
  - 3.4. Ilham Bin Abdul Masris, sebagai anak laki-laki kandung
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

*Pntpn.No.0058/Pdt.P/2017/PA.Pbr.Tgl.24-08-2017 Hal. 4 dari 14 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di muka persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir secara *in person* di muka persidangan;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon *a quo*, yang dalil-dalil permohonan tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 307/67/XI/1992 a.n. Abdul Marsis bin Maun sebagai suami dan Yusmaniar binti Murah sebagai isteri, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat bertanggal 29 September 1992, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah didicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-05022014-0204 a.n. Kiki Amalia Lestari (Pemohon II) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 05 Februari 2014, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah didicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-05022014-0208 a.n. Ria Widya Sari (Pemohon III) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 05

Pntpn.No.0058/Pdt.P/2017/PA.Pbr.Tgl.24-08-2017 Hal. 5 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah didicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-05022013-0059 a.n. Ilham yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 17 Januari 2014, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah didicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Yusmaniar (isteri Abdul Masris) dengan No. 1471-KM-26112013-0009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 22 November 2013, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Murah bin Bakar (ayah kandung Yusmaniar) dengan No. 23/SKMD/WN MIII K/VIII/2017 yang dikeluarkan Wali Nagari Malai III Koto, Padang Pariaman, tanggal 14 Agustus 2017, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok,

*Pntpn.No.0058/Pdt.P/2017/PA.Pbr.Tgl.24-08-2017 Hal. 6 dari 14 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Nian binti Tugar (Ibu kandung Yusmaniar) dengan No. 23/SKMD/WN MIII K/VIII/2017 yang dikeluarkan Wali Nagari Malai III Koto, Padang Pariaman, tanggal 14 Agustus 2017, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.7 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

8. Fotokopi Sertifikat Nomor 12124 a.n. Yusmaniar yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 18 Juli 2008, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah memeriksa serta meneliti kebenaran dan kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.8 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Mardiani binti Syah Budin dan Watmawati binti Dasri, yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mardiani binti Syah Budin.

- Bahwa Saksi kenal dengan Abdul Marsis sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi mengetahui Abdul Masris dengan Yusmaniar binti Murah adalah suami isteri, sedangkan Yumaniar telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2011 karena sakit di Pekanbaru;
- Bahwa selama pernikahan almarhumah Yusmaniar dengan Abdul Masris telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni dua orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki;

*Pntpn.No.0058/Pdt.P/2017/PA.Pbr.Tgl.24-08-2017 Hal. 7 dari 14 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua almarhumah Yusmaniar telah meninggal dunia lebih dahulu dari Yusmaniar;
- Bahwa Saksi mengetahui Abdul Masris mempunyai seorang isteri bernama Yusmaniar;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus surat tanah Pewaris;

## 2. Watmawati binti Dasri.

- Bahwa Saksi kenal dengan Abdul Marsis sebagai tetangga sejak tahun 2008;
- Bahwa Saksi mengetahui Abdul Masris mempunyai seorang isteri bernama Yusmaniar akan tetapi Yusmaniar tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2011 karena sakit di Pekanbaru dan dimakamkan di Padang;
- Bahwa selama pernikahan almarhumah Yusmaniar dengan Abdul Masris telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni dua orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki;
- Bahwa orang tua almarhumah Yusmaniar telah meninggal dunia lebih dahulu dari Yusmaniar;
- Bahwa Saksi mengetahui Abdul Masris hanya mempunyai stau orang isteri yakni Yusmaniar;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus surat tanah Pewaris;

Bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut, para Pemohon tidak mengajukan keberatannya dan para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 24 Agustus 2017 pada prinsipnya para Pemohon memohon agar permohonannya dikabulkan dengan diberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang, dan untuk singkatnya cukup dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

*Pntpn.No.0058/Pdt.P/2017/PA.Pbr.Tgl.24-08-2017 Hal. 8 dari 14 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara Penetapan Ahli Waris adalah merupakan kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di muka persidangan, dan Majelis telah berusaha menasihati dan memberikan saran kepada para Pemohon, namun tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon disamping mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Pewaris bernama Almarhumah Yusmaniar binti Murah (isteri Pemohon I) yang meninggal dunia karena sakit di Pekanbaru pada tanggal 13 September 2011, dan Pewaris meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan para Pemohon, sehingga untuk kepentingan penyelesaian dan pengurusan hak Pewaris tersebut, diperlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama. Oleh karena surat permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 s.d. P.8 (fotocopy Akta Nikah, Akta Kelahiran dan Kematian serta sertifikat tanah) yang dinilai Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, dibuat khusus sebagai alat bukti serta berkaitan langsung dengan perkara ini serta telah diajukan menurut tatacara yang berlaku;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing Mardiani binti Syah Budin dan Watmawati binti Dasri, yang dinilai telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1905 sampai Pasal 1911

*Pntpn.No.0058/Pdt.P/2017/PA.Pbr.Tgl.24-08-2017 Hal. 9 dari 14 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata yakni keterangan yang diberikan berdasarkan pengetahuan dengan bersumber dari pengalaman, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya bersesuaian. Saksi-saksi bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan yang sangat relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di muka persidangan dan bersumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, dan P.7 yang didukung dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon masing-masing bernama Mardiani binti Syah Budin dan Watmawati binti Dasri, terbukti telah meninggal dunia masing-masing sebagai berikut :

1. Yusmainar binti Murah (isteri Abdul Masris bin Maun), telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 13 September 2011;
2. Murah bin Bakar (ayah kandung Pewaris), telah meninggal dunia di Lambeh pada tahun 1994;
3. Nian bin Tugar (Ibu kandung Pewaris), telah meninggal dunia di Lambeh pada tahun 1993;

Ketiga bukti tersebut mempunyai relevansi dengan permohonan para Pemohon, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, terbukti bahwa almarhumah Yusmaniar semasa hidupnya memiliki tanah berupa sertifikat tanah dengan nomor 12124 surat ukur dengan Nomor 08907/2008 tanggal 19 April 2008 a.n. Yusmaniar yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dengan ukuran seluas 314 M2 terletak di Kelurahan Simpang Baru, Kota Pekanbaru. Oleh karena bukti tersebut mempunyai relevansi dengan permohonan para Pemohon, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi para Pemohon, terbukti bahwa Abdul Masris bin Maun, adalah suami Pewaris dan terbukti pula bahwa Kiki Amalia Lestari binti Abdul Masris, Ria Widya Sari binti Abdul Masris (anak perempuan kandung Pewaris), dan Ilham bin Abdul Masris

Pntpn.No.0058/Pdt.P/2017/PA.Pbr.Tgl.24-08-2017 Hal. 10 dari 14 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak laki-laki kandung Pewaris) adalah ahli waris sebagai anak kandung dari Pewaris, sehingga mempunyai relevansi dengan permohonan para Pemohon, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah **Yusmaniar binti Murah** dengan **Abdul Masris bin Maun** adalah suami isteri sah yang, sedangkan **Yusmaniar bin Murah** telah meninggal dunia karena sakit di Pekanbaru (dimakamkan di Padang) pada tanggal 13 September 2011;
2. Bahwa selama pernikahan almahumah Yusmaniar dengan Abdul Masris telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **Kiki Amalia Lestari binti Abdul Masris**, **Ria Widya Sari binti Abdul Masris** (anak perempuan kandung Pewaris), dan **Ilham bin Abdul Masris** (anak laki-laki kandung Pewaris yang saat ini masih di bawah umur);
3. Bahwa Pewaris (**Yusmaniar binti Murah**) telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 13 September 2011, sedangkan orang tua kandung Pewaris bernama **Murah bin Bakar** (ayah kandung Pewaris) dan **Nian binti Tugar** (Ibu kandung Pewaris) telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris (Yumaniar binti Murah) yakni masing-masing pada tahun 1994 dan 1993 di Lambeh;
4. Bahwa setelah Pewaris (**Yusmaniar binti Murah**) meninggal dunia, almarhumah meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yang terdiri dari satu orang suami bernama Abdul Masris bin Maun, dan dua orang anak perempuan kandung serta satu orang anak laki-laki kandung yaitu masing-masing bernama; **Kiki Amalia Lestari binti Abdul Masris**, **Ria Widya Sari binti Abdul Masris** (anak perempuan kandung Pewaris), dan **Ilham bin Abdul Masris**;
6. Bahwa tidak ada lagi ahli waris lain dari Pewaris II selain 4 (empat) orang ahli waris tersebut di atas, karena telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris;

Pntpn.No.0058/Pdt.P/2017/PA.Pbr.Tgl.24-08-2017 Hal. 11 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang bersumberkan dari dalil nash Al-Quran, Surat Al-Nisa, Ayat 166 berbunyi sebagai berikut :

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو أكثر نصيباً مفروضاً

*“(Bagi laki-laki ada bahagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, dan bagi perempuan ada bahagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, sama ada bahagian itu sedikit atau banyak sesuai menurut bahagian yang telah ditentukan)”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena para Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut beralasan hukum dan **patut dikabulkan** dengan menetapkan Abdul Masris bin Maun (suami Pewaris) sebagai ahli waris dari Pewaris (Yusmaniar binti Murah) yang meninggal dunia karena sakit di Pekanbaru pada tanggal 13 September 2011, dan menetapkan pula 3 (tiga) orang anak kandung sebagai ahli waris dari Pewaris masing-masing bernama **Kiki Amalia Lestari binti Abdul Masris, Ria Widya Sari binti Abdul Masris** (anak perempuan kandung Pewaris), dan **Ilham bin Abdul Masris** (anak laki-laki kandung Pewaris) sebagaimana tersebut dalam amar diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon berupa kegunaan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan harta peninggalan atas nama almarhumah Yusmaniar (Pewaris) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini volunteer, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Pntpn.No.0058/Pdt.P/2017/PA.Pbr.Tgl.24-08-2017 Hal. 12 dari 14 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (Yusmaniar binti Murah) yang meninggal di Pekanbaru karena sakit pada tanggal 13 September 2011 sebagai berikut:
  - 2.1. Abdul Masris bin Maun (suami Pewaris).
  - 2.2. Kiki Amalia Lestari binti Abdul Masris (anak perempuan kandung Pewaris).
  - 2.3. Ria Widya Sari binti Abdul Masris (anak perempuan kandung Pewaris).
  - 2.4. Ilham bin Abdul Masris (anak laki-laki kandung Pewaris).
3. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. M. Zakaria, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Detwati, M.H.** dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota Majelis yang sama, dibantu **Ernawati H, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon.

**Hakim Ketua Majelis,**

**Ttd.**

**Drs. H. M. Zakaria, M.H.**

**Hakim Anggota Majelis,**

**Ttd.**

**Hakim Anggota Majelis,**

**Ttd.**

**Dra. Hj. Detwati, M.H.**

**Drs. Abdul Aziz, M.H.I.**

*Pntpn.No.0058/Pdt.P/2017/PA.Pbr.Tgl.24-08-2017 Hal. 13 dari 14 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ernawati H, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	<b>Rp. 391.000,-</b> (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan Sesuai Dengan Aslinya

Pekanbaru, 24 Agustus 2017

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

AZWIR, SH

Pntpn.No.0058/Pdt.P/2017/PA.Pbr.Tgl.24-08-2017 Hal. 14 dari 14 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)